

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Teknologi memiliki peranan penting dalam kemajuan kehidupan manusia saat ini. Manfaat dari kemajuan teknologi kini dapat dirasakan oleh berbagai lapisan masyarakat global, termasuk penduduk Indonesia. Hal ini sejalan dengan pesatnya laju perkembangan yang dialami Indonesia sebagai sebuah negara. Selain di bidang ekonomi, saat ini perkembangan teknologi di bidang transportasi sangat cepat.¹ Salah satu perkembangan teknologi yang muncul akhir-akhir ini, yakni kendaraan dengan terobosan terbaru menggunakan bahan bakar tenaga baterai listrik. Ada beberapa macam kendaraan dengan menggunakan tenaga listrik, seperti mobil listrik, motor listrik, bahkan sepeda listrik. Sepeda listrik merupakan bentuk sepeda biasa yang kemudian dimodifikasi menjadi kendaraan berbahan bakar baterai listrik. Kendaraan roda dua yang dilengkapi dengan motor listrik sebagai penggeraknya dikenal sebagai sepeda listrik. Regulasi mengenai kendaraan listrik di Indonesia semakin diperkuat dengan hadirnya Perpres Nomor 55 Tahun 2019 yang mengatur percepatan pengembangan kendaraan bermotor berbasis baterai listrik.²

Dalam kurun waktu terakhir, kendaraan listrik khususnya sepeda listrik menjadi perhatian khusus, karena penggunaan sepeda listrik meningkat secara

¹ Safina Dwita Putri, Yayuk Sugiarti, dan Abshoril Fithry, "Legalitas Penggunaan Sepeda Listrik di Tinjau Dari Perspektif UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan" (*Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol 10, No 1, 2024), 774.

² Lusi Adinda Miranti Putri dan Hasbullah Malau, "Efektifitas Penggunaan Sepeda Listrik Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 45 Tahun 2020 di Kota Padang" (*Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, Vol 4, No 2, 2024), 2.

signifikan. Sepeda listrik merupakan suatu bentuk inovasi dengan menggabungkan teknologi motor listrik dan sepeda konvensional, dengan tambahan media baterai yang dapat memudahkan perjalanan tanpa menggunakan tenaga manusia. Sepeda listrik memiliki banyak keuntungan, seperti daya tahan baterai, biaya operasionalnya yang murah, ramah terhadap lingkungan, kemudahan dalam perawatan dan penggunaannya yang relatif mudah.³ Meskipun memiliki pedal yang dapat digunakan seperti sepeda konvensional, sepeda listrik menawarkan kemudahan berkendara berkat dukungan motor listrik yang mengurangi kebutuhan tenaga pengendara.⁴ Semakin buruknya kualitas udara di area perkotaan mendorong penggunaan kendaraan listrik sebagai salah satu solusi yang dinilai efektif.

Kehadiran sepeda listrik dijadikan salah satu kendaraan listrik yang ramah lingkungan, yang menggunakan penggunaan energi terbarukan. Meningkatnya jumlah konsumen yang menggunakan sepeda listrik karena menjadikan sepeda listrik sebagai alternatif lain.⁵ Penggunaan sepeda listrik memiliki banyak pasar konsumen dari berbagai kalangan masyarakat. Sehingga pada beberapa tahun terakhir penjualan kendaraan listrik di Indonesia meningkat secara signifikan. Berdasarkan pernyataan Agus Tjahajana Wirakusumah, staf khusus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)

³ Hendra Lesman, dan Abshoril Fithry, "Pengaturan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Penggunaan Sepeda Listrik Di Jalan Raya Indonesia," (*Prosiding SNAPP: Sosial Humaniora, Pertanian, Kesehatan Dan Teknologi*, Vol 2, No 1, 2023), 110.

⁴ Ahmad Umar Faruq, dan Lutfian Ubaidillah, "Analisis Yuridis Keabsahan Pengendara Sepeda Listrik di Jalan Raya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan" (*Indonesian Journal of Law and Justice*, Vol 2, No 1, 2024), 2.

⁵ Luh Putu Dewi Framiyanti, Dkk, "Analisis Kebijakan Hukum Terhadap Penggunaan Sepeda Listrik Di Trotoar Menurut Pasal 284 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dengan Pasal 5 Ayat (4) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia PM Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Listrik" (*Rio Law Jurnal*, Vol 5, No 2, 2024), 673.

jumlah kendaraan listrik telah mengalami peningkatan selama dua tahun terakhir. Pada 2019, mencapai 1.437 unit, meningkat di tahun 2022 sebanyak 41.743 unit, dan terakhir hingga April 2024 yang beredar telah mencapai 133.225 unit kendaraan listrik, saat ini motor listrik mendominasi dengan jumlah mencapai 109.576 unit, sementara mobil listrik mencapai jumlah 23.238 unit, serta sisanya adalah bus listrik dan kendaraan komersial.⁶

Meningkatnya sepeda listrik karena kepopulerannya di kalangan masyarakat, membuat penjualan sepeda biasa cenderung menurun. Banyak para konsumen beralih menggunakan sepeda listrik karena penggunaannya lebih mudah dan hemat energi, meskipun hal tersebut tidak sampai mematikan pasar sepeda biasa, hal ini menunjukkan peralihan penggunaan kendaraan di kalangan masyarakat. Adanya peralihan ini menunjukkan kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang. Pada saat ini beriringan dengan perkembangan zaman, banyak masyarakat yang melek terhadap teknologi. Maksud dari masyarakat yang melek teknologi adalah sekelompok orang yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang teknologi. Mereka tidak hanya terampil menggunakan teknologi seperti komputer atau *smartphone*, tetapi juga memahami lebih dalam tentang dari konsep dari teknologi tersebut.⁷

Penjualan sepeda listrik bisa dilakukan ditempat khusus jual beli sepeda listrik atau kendaraan listrik. Jual beli sendiri bisa disebut dengan perdagangan yang berarti sebuah aktivitas kesepakatan pertukaran suatu objek yang memiliki

⁶ Shiddiq, "Stafsus Menteri ESDM: Populasi Kendaraan Listrik April 2024 Capai 133.225 Unit" <https://nikel.co.id/2024/06/20/stafsus-menteri-esdm-populasi-kendaraan-listrik-april-2024-capai-133-225-unit/> (Diakses Pada Tanggal 15 Desember 2024, Pukul 15.03 WIB).

⁷ Anggi Widya Permani, "Penjualan Sepeda Listrik Meningkat, Sepeda Manual Meredup" <https://www.rri.co.id/bisnis/960863/penjualan-sepeda-listrik-meningkat-sepeda-manual-meredup> (Diakses Pada Tanggal 15 Desember 2024, Pukul 15.44 WIB).

nilai ekonomi yang dilakukan atas dasar kerelaan. Dengan demikian, satu pihak memperoleh barang sementara pihak lainnya menerima sesuatu berdasarkan kesepakatan yang telah disetujui menurut ketentuan syariah. Hukum dari transaksi jual beli adalah mubah atau boleh, sehingga setiap orang boleh melaksanakan praktik jual beli.⁸ Praktik jual beli menurut ajaran Islam harus dilaksanakan sesuai dengan tuntunan agama dengan memegang teguh prinsip halal dan menjauhi segala jenis transaksi yang diharamkan.⁹ Transaksi jual beli merupakan salah satu jenis usaha atau kegiatan yang diperbolehkan karena jual beli mengandung segala kemanfaatan baik bersifat khusus atau umum dan dilaksanakan sesuai syariat Islam.

Peningkatan penjualan sepeda listrik melonjak secara signifikan di beberapa daerah, salah satunya di Kabupaten Nganjuk. Dilansir dari berita radarkediri melonjaknya penjualan sepeda listrik di Kabupaten Nganjuk karena adanya kenaikan bahan bakar minyak subsidi. Peningkatan penjualan sepeda listrik meningkat hingga 600 persen pada bulan September. Masyarakat yang sebelumnya menggunakan sepeda motor untuk jarak dekat, sekarang beralih menggunakan sepeda listrik. Diperkirakan penjualan sepeda listrik akan terus meningkat. Situasi ini terjadi akibat peningkatan harga bahan bakar minyak yang terjadi secara terus-menerus. Masyarakat akan mempertimbangkan kembali menggunakan kendaraan lain, karena penggunaan sepeda listrik yang lebih efisien.¹⁰

⁸ Siti Choiriah, *Mu'amalah Jual Beli Dan Selain Jual Beli*, (Surakarta: CDAQ STAIN Surakarta, 2009), 17-18.

⁹ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 2.

¹⁰ Anwar Bahar dan Basalamah, "Penjualan Sepeda Listrik Naik 600 Persen Karena Peralite Melonjak" <https://radarkediri.jawapos.com/nganjuk/781295419/penjualan-sepeda-listrik-naik-600-persen-karena-pertalite-melonjak-> (Di akses Pada Tanggal 15 Desember 2024, Pukul 16.40 WIB).

Kemajuan alat transportasi berupa sepeda listrik berdampak besar pada kehidupan sehari-hari manusia.¹¹ Dari keuntungan tersebut terjadi peningkatan terhadap penjualan sepeda listrik. Namun kini yang menjadi permasalahan adalah pemanfaatan produk yang sudah dibeli. Sepeda listrik saat ini dipakai oleh berbagai kelompok umur, tidak terbatas hanya pada orang dewasa saja yang menggemari sepeda listrik, melainkan dari kalangan anak-anak juga menggunakan sepeda listrik, bahkan anak-anak dibawah umur banyak yang menggunakan sepeda listrik.¹² Penggunaan sepeda listrik yang paling mendominasi adalah dari kalangan anak-anak. Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik pasal 4 ayat (1) dan (2), batas usia minimum untuk mengendarai sepeda listrik adalah 12 tahun, dan untuk pengguna berusia 12 hingga 15 tahun wajib mendapat pendampingan dari orang dewasa.¹³

Kurangnya pengawasan terhadap orang tua secara langsung dan pemahaman keselamatan yang baik terhadap penggunaan sepeda listrik pada anak dibawah umur membuat banyaknya kecelakaan yang terjadi.¹⁴ Menurut catatan IRMS Korlantas Polri, terjadi kenaikan insiden kecelakaan yang melibatkan sepeda listrik, dengan 107 kasus di sepanjang 2023 dan meningkat

¹¹ Novi Rahmayanti, Dkk, "Analisis Persepsi Harga Terhadap Keputusan Pembelian Sepeda Listrik Merek U-Winfly" (*EBISMAN: eBisnis Manajemen*, Vol 2 No 1, Maret 2024), 25.

¹² Ariyani, Dkk, "Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan No 45 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik (Studi Kasus Penggunaan Sepeda Listrik) Di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara" (*Jurnal Kebijakan Publik*, Vol 1, No 2, 2024), 190.

¹³ Pasal 4 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik.

¹⁴ Ahmad Al Gifari, Dkk, "Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Penggunaan Sepeda Listrik di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara" (*Jurnal Kebijakan Publik*, Vol 1, No 2, 2024), 231.

drastis menjadi 647 kasus hanya dalam periode Januari-Juni 2024. Sesuai aturan yang berlaku, pengendara sepeda listrik wajib mengenakan helm, berumur minimal 12 tahun, dan tidak diperbolehkan membawa penumpang kecuali tersedia kursi tambahan. Modifikasi daya motor untuk meningkatkan kecepatan tidak diperbolehkan, dan pengendara wajib mengetahui serta mengikuti aturan lalu lintas. Kecelakaan pengguna sepeda listrik pada anak dibawah umur terjadi karena kecepatan laju kendaraan diatas rata-rata dan digunakan sampai ke jalan raya. Sepeda listrik ini tidak mengeluarkan suara sehingga dapat memicu kecelakaan bagi pengguna dan pengendara lain jika tidak mematuhi aturan lalu lintas.

Berdasarkan pada wawancara dan observasi yang dilakukan di Desa Juwet Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk. Peneliti mendapati mengenai transaksi jual beli sepeda listrik yakni meningkatnya penjualan sepeda listrik pada saat ini, mayoritas pembeli sepeda listrik adalah orang tua yang ingin membelikan anak sepeda listrik, dan kebanyakan anak yang dibeli sepeda listrik masih dibawah umur.¹⁵ Banyaknya pengguna sepeda listrik pada anak dibawah umur yang kebanyakan pada usia 9 sampai 10 tahun atau dibawahnya, selain itu, anak-anak berkendara sepeda listrik di jalan dengan laju kecepatan diatas rata-rata laju kecepatan yang tercantum dalam peraturan mengakibatkan sering terjadinya kecelakaan, terutama saat melintasi polisi tidur anak-anak tetap melajukan sepeda listriknya sehingga terjatuh.¹⁶ Serta pada saat belok tidak menyalakan lampu sein kiri atau kanan, sehingga tertabrak

¹⁵ Dewi, Penjual Sepeda Listrik, Tanggal 2 Mei 2025.

¹⁶ Fatimah, Pembeli Sepeda Listrik, Tanggal 26 April 2025.

dengan pengguna jalan lain yang berlawanan arah. Mereka yang masih dibawah umur belum mengetahui mengenai aturan dalam menggunakan alat transportasi di jalan raya.¹⁷ Kurangnya kesadaran orang tua dan pengawasan dinas setempat mengenai bahaya penggunaan sepeda listrik pada anak dibawah umur menambah kecelakaan yang terjadi. Mengingat kecelakaan yang terjadi lebih besar jika digunakan oleh anak dibawah umur, yang dapat mempengaruhi kemaslahatan bagi pengguna sepeda listrik.

Islam telah mengatur semua aspek kehidupan demi kebaikan umat manusia. Kemaslahatan umat merupakan tujuan utama dalam syariat Islam. Islam sangat memperhatikan konsep *Al-Maslahah* ini, sehingga para ulama Ushul Fiqh melakukan kajian mendalam terhadapnya. Masalah memiliki istilah lain yakni *al-Maqasyid al-Syar'iyah* atau bisa disebut *Maqasyid al-Syari'ah*. *Maslahah* secara etimologis (bahasa arab) berarti manfaat, kebaikan, atau kepentingan. Dalam bahasa Indonesia disebut maslahat yang berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan (keselamatan), faedah atau guna. *Maslahah* terkadang disebut dengan istilah yang berarti dengan mencari yang benar. Sedangkan lawan kata dari *al-Maslahah* adalah *al-Mafsadah*, yang berarti sesuatu yang banyak mengandung keburukan. Dengan demikian, pengertian masalah dapat diartikan sebagai upaya untuk memperoleh manfaat atau mencegah kemudharatan (kerusakan atau bahaya).¹⁸ Esensi *maslahah* adalah terwujudnya kebaikan dan kebahagiaan dalam kehidupan umat manusia, serta

¹⁷ Narmi, Pembeli Sepeda Listrik, Tanggal 25 April 2025.

¹⁸ Tgk. Safriadi, *Maqasyid Al-Syari'ah & Masalahah: Kajian Terhadap Pemikiran Ibnu 'Asyur dan Sai'id Ramadhan Al-Buthi*, (Lhokseumawe: Sefa Bumi Persada, 2021), 55.

terhindarnya mereka dari hal-hal yang dapat merusak atau membahayakan kepentingan umum.¹⁹

Berdasarkan latar belakang mengenai bagaimana praktik jual beli sepeda listrik untuk digunakan pada anak dibawah umur ini. Penulis bermaksud untuk meneliti secara komprehensif tentang fenomena penjualan sepeda listrik yang akhirnya dioperasikan oleh anak dibawah umur, dengan menganalisis dampaknya berdasarkan perspektif *masalah*. Untuk itu, pada penelitian ini, penulis berkeinginan untuk melakukan pengkajian yang lebih mendalam dengan judul “Tinjauan Masalah Terhadap Jual Beli Sepeda Listrik Untuk Anak Dibawah Umur (Studi Kasus di Desa Juwet Kecamatan Ngronggot Kabupatern Nganjuk)”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis telah merumuskan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli sepeda listrik untuk anak dibawah umur di Desa Juwet Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk?
2. Bagaimana tinjauan masalah terhadap praktik jual beli sepeda listrik untuk anak dibawah umur di Desa Juwet Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk?

C. Tujuan Penelitian

Dari fokus penelitian di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹⁹ Hasballah Thaib, *Tajdid, Reaktualisasi dan Elastisitas Hukum Islam*, (Medan: Progam Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2003), 27.

1. Untuk menjelaskan praktik jual beli sepeda listrik untuk anak dibawah umur di Desa Juwet Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk.
2. Untuk menjelaskan tinjauan masalah terhadap praktik jual beli sepeda listrik untuk anak dibawah umur di Desa Juwet Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan kegunaan sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

Peneliti berharap penelitian dapat dijadikan sebagai landasan kajian mengenai “tinjauan masalah terhadap jual beli sepeda listrik untuk anak dibawah umur” terutama pada penjual dan konsumen pengguna sepeda listrik, serta kepada para akademisi disemua tingkat pendidikan, ahli, dan praktisi dibidang ini, khususnya bagi peneliti pribadi.

2. Manfaat Praktis

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi positif bagi masyarakat dengan hasil penelitiannya dapat diimplementasikan sebagai informasi dan bahan pertimbangan dalam transaksi jual beli sepeda listrik untuk anak dibawah umur dalam tinjauan masalah. Bagi konsumen yang melakukan transaksi jual beli sepeda listrik untuk digunakan pada anak dibawah umur, penelitian ini diharapkan menambah wawasan mengenai tinjauan masalah pada jual beli sepeda listrik untuk anak dibawah umur yang selaras.

E. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan literatur yang ditelusuri oleh penulis tentang tinjauan masalah terhadap jual beli sepeda listrik untuk anak dibawah umur (studi kasus di Desa Juwet Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk), peneliti telah mengidentifikasi sejumlah literatur yang relevan dengan tema proposal skripsi ini, seperti yang tercantum berikut:

1. Fera Oktavia, (IAIN Metro: 2024), Skripsi dengan judul “Analisis Kemaslahatan Pada Praktik Jual Beli Sepeda Motor Tanpa Dokumen (Studi Kasus Di Desa Rejo Sari Kecamatan Saputih Raman Kabupaten Lampung)”. Pada penelitian ini, permasalahan dirumuskan menjadi: 1) Bagaimana Praktik Beli Sepeda Motor tanpa Dokumen di Desa Rejo Asri Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah. Hasil penelitian ini adalah transaksi jual beli motor tanpa dokumen mengandung manfaat dalam kategori maslahat hajjiyah (kebutuhan sekunder), karena kendaraan tersebut dapat membantu meringankan beban dan mempermudah manusia dalam mencari nafkah. Namun, praktik jual beli motor tanpa dokumen ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mewajibkan setiap sepeda motor yang beroperasi di jalan umum dilengkapi dengan STNK dan BPKB.²⁰ Perbedaan penelitian ini berfokus pada analisis kemaslahatan jual beli motor tanpa dokumen di Desa Rejo Sari Kecamatan Saputih Raman Kabupaten Lampung, sedangkan penelitian yang peneliti teliti berfokus pada tinjauan masalah terhadap jual

²⁰ Fera Oktavia, “Analisis Kemaslahatan Pada Praktik Jual Beli Sepeda Motor Tanpa Dokumen (Studi Kasus di Desa Rejo Sari Asri Kecamatan Saputih Raman Kabupaten Lampung Tengah)”, Skripsi, (Lampung Tengah: IAIN Metro, 2024).

beli sepeda listrik untuk anak dibawah umur di Desa Juwet Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk.

2. Arwin, (UIN Datokarama Palu: 2023), Skripsi dengan judul Analisis Masalahah Terhadap Jual Beli Parfum Beralkohol (Studi Kasus Pada Toko Try Parfum Tatanga di Kota Palu)". Pada penelitian ini permasalahan dirumuskan menjadi: 1) Bagaimana mekanisme pelaksanaan jual beli parfum yang mengandung alkohol, 2) Apa maslahat dan mafsadat jual beli parfum yang menggunakan alkohol dalam Hukum Ekonomi Syariah. Hasil penelitian ini adalah penjualan parfum beralkohol di Toko Try Parfum Tatanga di Kota Palu telah berjalan dengan baik dan sesuai syariat jual beli. Selain parfum beralkohol, toko tersebut juga menjual parfum dengan bahan kimia dan tumbuhan (solvent). Transaksi parfum beralkohol terbukti tidak mengandung unsur merugikan, pemaksaan atau penipuan, melainkan mengedepankan prinsip keadilan dan saling menguntungkan sehingga memenuhi aspek kerelaan pihak yang bertransaksi dan aspek masalah.²¹ Perbedaan penelitian ini berfokus pada analisis masalah terhadap jual beli parfum beralkohol pada Toko Try Parfum Tatanga di Kota Palu, sedangkan peneitian yang peneliti teliti berfokus pada tinjauan masalah terhadap jual beli sepeda listrik untuk anak dibawah umur di Desa Juwet Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk.
3. Lisa Rahmawati, (IAIN Parepare: 2022), Skripsi dengan judul "Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Jual Beli Produk Fashion Secara Online Pada

²¹ Arwin, "Analisis Masalah terhadap Jual Beli Parfum beralkohol (Studi Kasus Pada Toko Try Parfum Tatanga di Kota Palu)", Skripsi, (Palu: UIN Datokarama Palu, 2023).

Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Parepare”. Pada penelitian ini, permasalahan dirumuskan menjadi: 1) Bagaimana sistem jual beli produk *fashion* secara *online* pada masa pandemi covid-19 di Kota Parepare. 2) Bagaimana konsep masalah mursalah terkait jual beli *online*. 3) Bagaimana tinjauan *masalah mursalah* terhadap jual beli produk *fashion* secara *online* pada masa pandemi covid-19 di Kota Parepare. Hasil penelitian ini adalah konsep *masalah mursalah* dalam jual beli online mencakup tiga tingkatan: *masalah daruriyah* berupa posting detail produk; *masalah hajiyyah* melalui sistem pengembalian dengan syarat tertentu untuk menghindari kerugian dan memberikan hak ganti rugi pada pembeli sesuai ketentuan nass; serta *masalah tahsiniyah* yaitu kejujuran penjual dalam menjelaskan kondisi barang tanpa melebih-lebihkan. Selama pandemi covid-19, jual beli online pada tingkatan *daruriyah*, sementara jual beli langsung pada tingkatan *tahiniyah*. Dengan demikian, jual beli *online* lebih diutamakan karena juga termasuk dalam *masalah al-ammah* yang membantu mengurangi penyebaran virus.²² Perbedaannya penelitian ini berfokus pada tinjauan masalah mursalah terhadap jual beli produk *fashion* secara online pada masa pandemi covid-19 di Kota Parepare, sedangkan penelitian yang peneliti teliti berfokus pada tinjauan masalah terhadap jual beli sepeda listrik untuk anak dibawah umur di Desa Juwet Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk.

²² Lisa Rahmawati, “Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Jual Beli Produk Fashion Secara Online Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Parepare”, Skripsi, (Parepare, IAIN Parepare, 2022).

4. Feby Ayu Cristina, (UIN Raden Fatah Palembang: 2024), Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Sewa Menyewa Sepeda Listrik Oleh Anak DiBawah Umur di Kambang Iwak Palembang”. Pada penelitian ini, permasalahan dirumuskan menjadi: 1) Bagaimana akad sewa menyewa sepeda listrik oleh anak dibawah umur di Kambang Iwak Palembang. 2) Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap akad sewa menyewa sepeda listrik oleh anak dibawah umur di Kambang Iwak Palembang. Hasil penelitian ini adalah penyewaan sepeda listrik di Kambang Iwak Palembang beroperasi dengan dua pilihan waktu, yakni 15 menit seharga Rp. 20.000 dan 30 menit seharga Rp. 30.000. ketika anak dibawah umur mengalami kecelakaan, biaya pengobatan menjadi tanggung jawab orang tua, sementara kerusakan sepeda listrik ditanggung oleh pemilik. Menurut hukum ekonomi syariah, akad sewa menyewa oleh anak dibawah umur tanpa pendampingan orang tua/wali dianggap tidak sah karena belum balig, kecuali ada izin wali. Selain itu, tanggung jawab kerusakan yang dibebankan pada pemilik sepeda listrik menimbulkan ketidakrelaan yang membuat akad tidak sah, karena akad yang sah memerlukan kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak.²³ Perbedaannya pada penelitian ini berfokus pada tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap akad sewa menyewa sepeda listrik oleh anak dibawah umur di Kambang Iwak Palembang, sedangkan penelitian yang peneliti teliti berfokus pada

²³ Feby Ayu Cristina, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sewa Menyewa Sepeda Listrik Oleh Anak Dibawah Umur di Kambang Iwak Palembang”, Skripsi, (Palembang: UIN Raden Fatah Palembang, 2024).

tinjauan masalah mursalah terhadap jual beli sepeda listrik untuk anak dibawah umur di Desa Juwet Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk.

5. Firdaus, (UIN Imam Bonjol Padang: 2024), Skripsi dengan judul “Tinjauan Maqasyid Syariah Terhadap Jual Beli Mainan Lato-Lato”. Pada penelitian ini, permasalahan dirumuskan menjadi: 1) Bagaimana dampak mainan lato-lato. 2) Bagaimana tinjauan maqasyid syariah terhadap jual beli mainan lato-lato. Hasil penelitian ini adalah permainan lato-lato memiliki dampak positif berupa pengurangan ketergantungan anak pada gadget, namun berdampak negatif karena bisa menyebabkan cedera jika dimainkan dengan tidak tepat. Menurut tinjauan *maqasyid syariah*, permainan ini mengandung maslahat sekaligus mafsadah, dan bertentangan dengan *dharuriyyat al-khamsah dari segi hifzud din* (mengganggu kewajiban agama pada tingkat *dharuriyyat*) *hifzun nafs* (mengganggu pemeliharaan jiwa pada tingkat *tahsiniyyat* yang berkaitan dengan etika).²⁴ Perbedaannya penelitian ini berfokus pada tinjauan *maqasyid syariah* terhadap jual beli mainan lato-lato, sedangkan penelitian yang peneliti teliti berfokus pada tinjauan *masalah* terhadap jual beli sepeda listrik untuk anak dibawah umur di Desa Juwet Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk.

²⁴ Firdaus, “Tinjauan Maqasyid Syariah Terhadap Jual Beli Mainan Lato-Lato”, Skripsi, (Padang: UIN Imam Bonjol Padang, 2024).